

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan hewan ilegal dan pemburuan satwa langka. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perdagangan jenis tumbuhan dan satwa dengan peraturan pemerintah. Selain Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 diatur juga dalam PP no 7 tahun 1999.

Berbagai jenis burung di Indonesia (termasuk biogeografi Sumatera) memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, antara lain, berdasarkan potensi morfologis, suara, tingkah laku dan sebagai sumber protein hewani. Potensi ekonomis tersebut menyebabkan tingginya perburuan burung sehingga dapat menurunkan populasi di alam. Selain itu, habitat burung juga semakin berkurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, akibat eksploitasi hutan dan konversi lahan. Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan kelestarian satwa burung yang pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan. Berdasarkan hal tersebut, tindakan konservasi perlu dilakukan, baik secara di dalam habitat alaminya, seperti melalui perlindungan jenis, pembinaan habitat dan populasi, maupun secara di luar habitat alaminya, salah satunya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi jenis, peningkatan populasi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ekowisata. Hasil penangkaran dapat dilepasliarkan ke habitat alam (sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang berlaku), serta sebagian dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial, terutama mulai dari hasil

keturunan kedua (F2). Dasar hukum kegiatan penangkaran sebagai upaya konservasi ex-situ, antara lain, adalah Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Kegiatan penangkaran dapat dilakukan oleh lembaga konservasi, baik pemerintah maupun swasta. Penangkaran burung harus mempertimbangkan jenis burung dan status kelangkaannya, serta kesiapan lingkungan penangkaran, baik lingkungan biologi (habitat hidup burung) maupun lingkungan fisik (seperti kandang/sangkar). Lingkungan dan sistem pemeliharaan mengacu kepada perilaku dan habitat alaminya. Kegiatan teknis yang dapat dilakukan adalah: penyiapan tumbuhan pelindung dan sumber pakan, pemilihan bentuk dan ukuran kandang, pengelolaan penangkaran (pakan, kesehatan, sex ratio, dan reproduksi), dan sistem pencatatan. Pengelolaan penangkaran yang baik diharapkan mampu meningkatkan populasi dan memberikan nilai tambah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun terdapat sebuah pasar burung disana menjual berbagai burung dan juga ada beberapa hewan yang diperjual belikan secara ilegal tanpa adanya surat resmi dari pemerintah. Burung-burung dan hewan-hewan yang diperjual belikan disana ada beberapa yang tergolong satwa langka yang semestinya dilindungi tetapi malah diperjual belikan di pasar burung Saradan tersebut. Badan pengawasan dari kegiatan yang ada dipasar burung ini yaitu pihak KPH Kecamatan saradan. KPH saradan merupakan pengawas serta pemantau dari semua kegiatan perdagangan yang ada di pasar burung sardan. Tanah yang mereka gunakan oleh pasar burung Sardan tersebut adalah tanah milik perhutani Kecamatan saradan sehingga setiap bulanya para pedagang

membayar pajak kepada perhutani Kecamatan Saradan melalui pihak KPH Saradan.dengan surat resmi dari pemerintah. Kegiatan ini berlangsung sudah sangat lama, pihak pemerintah serta pihak KPH Saradan yang merupakan penanggung jawab serta pemantau pasar burung Saradan tidak memberikan ketegasan ataupun sanksi-sanksi bagi para pedagang burung dan hewan langka yang tidak mempunyai surat ijin yang resmi. Para pedagang dipasar burung Saradan mendapatkan hewan-hewan tersebut dari supplier-supplier dari berbagai daerah bahkan Propinsi, pengirimanyapun juga tidak disertai dengan surat resmi dari pemerintah. Burung-burung serta hewan yang diperjual belikan sebagian besar hewan-hewan yang sudah mulai langka dan bisa dikatakan sudah punah, tetapi justru hewan-hewan dan burung langka ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, meskipun harganya yang sangat tinggi tidak menyurutkan para pengunjung dan pembeli di pasar burung Saradan, hal ini yang membut para pedagang di pasar burung Saradan yang tetap memperjualbelikan hewan dan burung langka meskipun cara perdagangannya dilakukan secara ilegal yang pasti bertentang dengan hukum. Bahkln sekarang burung dan hewan langka sudah diperjualbelikan secara online, melalui sosial media yang sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat, cara ini yang sekarang banyak diminati oleh para konsumen, pembaran serta pendapatan barangnyapun sangatlah mudah dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dengan kegiatan seperti ini karena sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada dinegara Indonesia. Pemerintah seharusnya menyediakan tempat untuk perlindungan hewan-hewan dan burung langka sepeti yang ada di pasar burung Saradan ini dan memberikan sanksi terhadap para pedagang hewan dan burung langka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah bagaimana peran dan upaya pihak KPH Saradan dalam meminimalisir perdagangan hewan illegal di pasar burung Saradan kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya pihak KPH Saradan dalam meminimalisir perdagangan hewan illegal di pasar burung Saradan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap peran KPH Saradan dalam meminimalisir perdagangan hewan ilegal sebagai upaya pelestarian fauna memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat untuk pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan pemerintah Kabupaten Madiun terutama KPH Saradan sehingga dapat meminimalisir perdagan hewan ilegal di pasar burung Saradan dan memperbaiki sistem perijinan yang digunakan untuk melakukan perdagangan di pasar burung Saradan tersebut.

2. Manfaat untuk masyarakat

Sebagai bahan untuk referensi supaya masyarakat lebih memahami tentang perdagangan ilegal yang banyak terjadi di Negara Indonesia, dan juga menjadi sebuah antisipasi bagi masyarakat.

3. Bagi penulis

Sebagai media untuk konsep-konsep yang telah dikuasai terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan dan untuk menambah pengetahuan tentang kondisi pemerintahan yang ada di kabupaten Madiun.

E. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditunjukkan pada hal yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peran lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.

2. KPH

ITTO (2003), mendefinisikan KPH sebagai kawasan hutan yang dikelola dengan seperangkat tujuan sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang. Word Bank (2013), tidak hanya menekankan pengelolaan jangka panjang dalam pengelolaan hutan oleh KPH, tetapi juga pengelolaan dalam jangka pendek serta konsultasi dengan kelompok masyarakat, pemegang ijin dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi kegiatan-kegiatan di KPH harus melibatkan masyarakat local dan menangani isu-isu social dan konflik. Hadari (2014), mendefinisikan kesatuan Pengelolaan Hutan diartikan sebagai manajemen kawasan hutan berdasarkan kelestarian hutan dan sekaligus kelestarian ekonomi/usaha.

3. Minimalisir

Meminimalisir menurut Suyono YS dalam bukunya Kamus Bahasa Indonesian adalah tidak banyak, kecil jumlahnya, tidak sekaligus, berangsur – angsur, sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya (2000:85)

4. Perdagangan Hewan Ilegal

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perdagangan adalah urusan dagang atau perniagaan, sedangkan ilegal adalah tidak sah atau tidak menurut hukum. Jadi perdagangan hewan ilegal adalah perdagangan hewan yang dilakukan secara tidak sah (tanpa membayar cukai, pajak dan lain sebagainya).

5. Upaya

Upaya menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994:964) yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan mencapai sasaran khusus. Sedangkan pengertian upaya dalam kamus saku Oxford (dalam Michael Armstrong 2003:37) upaya berarti seni perang terutama dalam hal merencanakan pergerakan untuk mencapai posisi yang menguntungkan, rencana dari tindakan atau kebijakan dalam bisnis, politik dan lain-lain.

6. Pelestarian

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah.

7. Fauna

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, dunia hewan. Karya atau penerbitan yang memuat daftar dan peneleahan jenis hewan suatu habitat, daerah, atau strata tertentu.

F. Landasan Teori

Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam dan bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.

a. Suaka Margasatwa

Dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, suaka margasatwa didefinisikan sebagai: Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Keberadaan suaka margasatwa bertujuan untuk melindungi satwa-satwa tertentu dari kepunah. Selain itu, kawasan ini bisa

dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi dan pariwisata secara terbatas.

Suaka margasatwa merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat perlindungan satwa yang memiliki nilai khas. Perlindungan diupayakan bagi satwa-satwa yang karena kondisi dan keadaannya memerlukan upaya perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun tujuan utamanya melestarikan satwa tetapi juga mencakup perlindungan ekosistemnya. Suaka margasatwa dikategorikan ke dalam hutan konservasi bersama dengan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru.

1. Penetapan suaka margasatwa.

Berbeda dengan kawasan suaka alam lainnya, seperti cagar alam, suaka margasatwa lebih fokus pada pelestarian jenis satwa dan habitatnya. Suatu kawasan hutan bisa ditetapkan sebagai suaka margasatwa bila memiliki kriteria sebagai berikut (Hasan,Zulkifli. Meninjau suakamargasatwa Pulau Rambutan Menteri Kehutanan) Merupakan tempat berkembang biak satwa khas tertentu yang memerlukan upaya konservasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

- a. Di tempat tersebut terdapat satwa langka yang dikhawatirkan akan punah.
 - b. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman jenis satwa yang tinggi.
 - c. Tempat migrasi jenis satwa tertentu.
1. Luas kawasan tersebut harus mencukupi sebagai habitat hidup satwa yang bersangkutan. Daftar suaka margasatwa di Indonesia

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa yang tinggi. Beberapa di antaranya telah mengalami kelangkaan, bahkan sebagian dikhawatirkan akan punah. Untuk melestarikan kekayaan tersebut perlu upaya perlindungan. Di

Indonesia terdapat 75 unit suaka margasatwa yang terdiri dari 71 suaka darat dan 4 suaka laut (Kementrian Kehutanan RI statistic Kementrian Kehutanan tahun 2013).

2. Upaya pengawetan kawasan Suaka Margasatwa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. perlindungan dan pengamanan kawasan
- b. inventarisasi potensi kawasan
- c. penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan
- d. pembinaan habitat dan populasi satwa

3. Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan:

- a. pembinaan padang rumput
- b. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa
- c. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa
- d. penjarangan populasi satwa
- e. penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau
- f. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

4. Beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Suaka Margasatwa alam adalah:

- a. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan
- b. memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan
- c. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan
- d. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau

- e. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa

5. Sesuai dengan fungsinya, Suaka Margasatwa dapat dimanfaatkan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan
 - b. ilmu pengetahuan
 - c. pendidikan
 - d. wisata alam terbatas
 - e. kegiatan penunjang budidaya.
- Satwa yang dilindungi di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut

Seperti halnya di pasar burung saradan terdapat hewan-hewan langka yang semestinya harus dilindungi oleh pemerintah, disini justru malah diperjual belikan tanpa adanya surat-surat resmi dari pihak pemerintah. Akibatnya perdagangan ini menjadi sebuah perdagangan ilegal. Pihak perhutani yang memegang tanggung jawab dalam perdagangan dipasar burung ini, tetapi pihak perhutani mengaku bahwa pemungutan pajak yang dikenakan terhadap pedagang dipasar burung hanyalah pajak kios tempat mereka berjualan saja. Burung-burung dan hewan-hewan dari luar kota atau luar daerah tidak dikenai pajak, dan pembelian burung-burung dan hewan-hewan langka di pasar burung Saradan tidak diberikan surat resmi.

Dalam Undang–Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta 33 ayat3 yaitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta).

Menurut PP nomor 7 tahun 1999 terdapat jenis burung yang harus dilindungi diantaranya adalah :

1. Semua jenis burung alap-alap / elang
2. Semua jenis burung udang / raja udang
3. Smua jenis burung jullang, enggang, rangkong dan kangkereng

4. Semua jenis burung cendrawasih
5. Semua jenis burung gangsa laut
6. Semua jenis burung paok/ burung cacing
7. Semua jenis burung dara laut
8. Semua jenis burung maleo / burung gosong
9. Semua jenis burung kuntul / bangau putih
10. Semua jenis burung dara mahkota / burung titi/ mambruk
11. Semua jenis burung gagak

Adapun jenis-jenis hewan yang dilindungi yaitu :

Tabel I

Jenis – jenis hewan yang dilindungi

Unggas	Reptile	Mamalia	ikan
Ayam kapas	Biawak ambong	Kancil	Pesut
Burung dara mahkota	Biawak Maluku	Kangkareng	Penyu raksasa
Burung cacing	Biawak pohon	Kanguru pohon	Wili-wili
Burung gosong	Bluwok iblis	Kelinci liar Kalimantan	
Burung kipas	Buaya tawar	Kera tak berbuntut	
Burung kipas biru	Buaya sapit	Kijang	
Burung luntur	Buaya taman	Klases	
Burung madu	Ular panama	Kowak merah	
Burung maleo		Kubung	
Burung mas		Kuau	
Burung merak		Kucing hitam	
Burung paok		Kuwuh	
Burung sesap		Labis-labis besar	
Burung titi		Landak irian	
Burung udang		Lumba-lumba air laut	
Burung gagak		Lumba-lumba air tawar	
Burung tilang mas		Lutung mentawai	
Burung kepodang		Mambruk	
Angsa batu sala		Mandar Sulawesi	
Angsa laut		Malu-malu	
Iblis hitam		Marabous	
Iblis putih		Meong congkok	
Itik liar		Minata	
Jalak putih		Monyet hitam	
Jalak nias		Monyet jambul	
Jalak oren		Monyet Sulawesi	
		Muncak	

Jalak bali Jatingan Rangkong Jelarang Julang Junai Kahau Kalimantan Kakatua hitam Kakatua kuning Kakatua raja Pelatuk besi Kaswari Burung cendrawasih Alap-alap Anggang Burung beo nias Cipan Duyun Cubo Nori merah Pelatuk napu Penghisap madu		Musang air Orangutan pongo Rusa bawean Sapi hutan Sandang lawe Tado Suruku Tuntong Lutung merah Badan Banteng Komodo Gajah Siamang Trenggiling Harimau loreng	
--	--	--	--

Selanjutnya yaitu daftar satwa yang dilindungi dalam kawasan Perum Perhutani KPH Saradan (dasar : cites dan PP no.7 tahun 1999) diantaranya yaitu :

Tabel II

Daftar satwa yang dilindungi KPH Saradan

DAFTAR SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KAWASAN PERUM PERHUTANI KPH SARADAN	
No	Nama Satwa yang Dilindungi
1	Elang ular bido
2	Cekakak sungai
3	Elang hitam
4	Bangau Tong-tong
5	Merak
6	Rangkong / kangkarang

7	Tupai / jigidig
8	Biawak
9	Kalong
10	Kucing hutan
11	Landak
12	Kijang

Setiap orang dilarang menangkap hewan/satwa yang dilindungi dan bagi siapa yang melanggarnya, maka merupakan suatu tindak pidana. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”) memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Kemudian, Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.”

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”) bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: orang utan, harimau jawa, harimau sumatera, badak jawa, penyu, dan sebagainya. Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang berbunyi setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian (lihat Pasal 22 ayat [1] jo. ayat [3] dan Penjelasan Pasal 22 ayat [3] UU 5/1990).

Cukup banyak fakta di lapangan tentang nasib satwa dilindungi yang terekspos media massa cetak, elektronik, maupun media sosial. Antara lain, nasib tragis harimau sumatera yang mati terjerat perangkap yang dipasang oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Begitu pun nasib elang, musang, siamang, beruang madu, kakatua raja, kucing hutan, jalak bali, dan lainnya, di jalur tataniaga perdagangan hewan ilegal. Sementara itu di habitatnya, mereka makin terjepit, akibat pembabatan

kawasan hutan untuk perkebunan, pertambangan, maupun alih fungsi lain. Masih hangat di benak kita, berita menyedihkan tentang upaya penyelundupan daging dan sisik trenggiling, maupun trenggiling hidup. Tentu masih banyak berita yang lebih tragis, yang belum atau tidak sempat diungkap media.

Sementara sangat sedikit berita menggembirakan, akan nasib mereka. Diantaranya, jalak bali berhasil dikembangkan di luar habitatnya (eksitu), sementara populasi di alam sangat mengkhawatirkan. Begitu juga komodo sukses dikembangkan secara eksitu di Surabaya. Lepas liarkan elang jawa, orangutan, jalak bali, penyu, dan satwa dilindungi lainnya.

Perdagangan satwa dilindungi apapun bentuknya (hidup atau bagian dari tubuh), masih marak. Baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, secara off line maupun online. Sungguh miris, Mengapa hal itu bisa terjadi, Tentu tak cukup hanya prihatin atau saling menuding satu sama lain, siapa salah dan siapa bertanggung jawab. Justru semua itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih pemerintah, dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) harus berani mengambil langkah tegas dalam upaya penegakan hukum satwa dilindungi.

Karena apapun dalihnya, sesungguhnya kegiatan memperdagangkan (hidup atau mati) maupun memelihara satwa yang dilindungi merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Para pedagang dipasar burung Saradan masih banyak menjual burung-burung dan hewan langka seperti burung jalak oren, burung gagak, burung tilang mas, burung jalak nias, burung kepodang, merpati kipas, ayam kapas, kera dan lain sebagainya masih banyak lagi beberapa hewan langka yang diperjual belikan di pasar burung Saradan tanpa menggunakan surat resmi dari pemerintah. Kegiatan seperti ini sangatlah menjadi pemicu terbesar kepunahan hewan yang ada di Indonesia, mengingat jumlahnya yang semakin hari semakin sedikit. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi dan mengupayakan yang lebih tepat lagi demi kelestarian fauna di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah untuk mengoperasionalkan permasalahan penelitian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Konsep masih abstrak, sehingga perlu bantuan yang lebih empiris dengan batasan kerja. Definisi operasional dari penelitian yang berjudul “ *Peran KPH Saradan Dalam Meminimalisir Perdagangan Hewan Ilegal Dalam Upaya Pelestarian Fauna* “ adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan hewan langka tanpa surat resmi dari pemerintah yang ada di pasar burung Saradan, sampai saat ini masih terus dilakukan tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak yang berwajib, dan tidak ada sanksi yang memberatkan bagi para pedagang hewan langka khususnya di pasar burung Saradan.
2. Peran KPH Saradan sebagai pemantau dan penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada di pasar burung Saradan dirasa kurang maksimal buktinya masih ada pedagang hewan yang masih memperjual belikan hewan langka tanpa disertai surat resmi dari pemerintah yang bersangkutan. Sampai saat ini pihak KPH Saradan

kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap para pedagang hewan langka yang ada di pasar burung Saradan.

H. Metodologi Penelitian

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengertian peneliti kualitatif menurut Nasution (1988:5) adalah penelitian yang pada hakekatnya mengamati orang pada lingkungan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang sekitarnya. Selanjutnya Ali (1997:60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau biasa disebut dengan metode kualitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa soisal yang tidak bersifat eksakta.

Berdasarkan pertimbangan tujuan, manfaat penelitian dan berbagai kendala maka jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Penelitian eksploratif sebagaimana di temukan Ali (1997:51) adalah penelitian yang bertujuan mencari dan menemukan masalah baru dalam usaha mengisi kekosongan atau kekurangan dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan baik yang belum maupun yang telah ada. Pengertian ini pula dapat di artikan sebagai penelitian untuk memperdalam suatu pengetahuan tentang suatu gejala dalam rangka merumuskan masalah secara terperinci.

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di pasar burung Saradan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Penulis memilih tempat tersebut karena tempat tersebut satu-satunya pasar burung yang menjualkan hewan dan burung langka di Kecamatan Saradan. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif

subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian survey kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relative kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

Narasumber diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator group periset penjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topic yang dibahas untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas dari hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group.

Jenis penelitian yang sering kurang dilakukan dari survey karena mahal dan sangat efektif dalam memperoleh informasi tentang kebutuhan komunikasi dan tanggapan dan pandangan tentang komunikasi tertentu. Dalam hal ini sering metode pilihan dalam kasus dimana pengukuran atau urvei kualitatif tidak diperlukan.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa merupakan bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Sukmadita, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa menaipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian. Analisis deskriptif dapat menggunakan analisis distribusi frekuensi yaitu menyimpulkan berdasarkan hasil rata-rata. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan melakukan penelitian analitik.

2. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan ini dilakukan secara purposive, yaitu informan yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang topik penelitian sehingga dapat dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, di samping informasi yang di jadikan subyek penelitian dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan informan dalam penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang di jadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka menguasai tentang peraturan undang-undang dan memiliki wawasan yang luas yang ada di KPH Saradan.
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan setiap pelaksanaan.
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk di wawancarai.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*, artinya dengan memelihara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal pasar burung Saradan kecamatan Saradan kabupaten Madiun sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang peran KPH Saradan dalam meminimalisir perdagangan hewan illegal sebagai upaya pelestarian fauna. Informan yang di pilih dalam penelitian ini berasal unsur pihak KPH Saradan dan pedagang burung dan hewan di pasar burung Saradan. Dari persepsi dan saran-saran mereka dapat di ketahui tentang peran KPH Saradan dalam meminimalisir perdagangan hewan illegal sebagai upaya pelestarian fauna.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penggalan data dan melakukan wawancara langsung kepada pedagang burung dan hewan di pasar burung Saradan dan pihak KPH Saradan.

Adapun pedagang di pasar burung Saradan yaitu sebagai berikut :

A. Daftar Pedagang

TABEL III

DAFTAR PEDAGANG DI PASAR BURUNG SARADAN

NO	NAMA	USIA	ALAMAT
1	SUYONO	39 TAHUN	DESA SUGIHWARAS KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
2	JUMIATIN	35	DESA LEDOKAN KECAMATAN

		TAHUN	SARADAN KABUPATEN MADIUN
3	PAMUJIONO	40 TAHUN	DESA WADUKAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
4	SUKARDI	42 TAHUN	DESA MANGIR KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
5	SULIS	39 TAHUN	DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
6	SUMAJI	40 TAHUN	DESA NAMPU KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
7	DARMANTO	38 TAHUN	DESA SUGIHWARAS KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
8	JATMI	35 TAHUN	DESA MANGIR KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
9	KATIRAH	40 TAHUN	DESA GEBANGAN KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN
10	TOTOK	37 TAHUN	DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

Dari sepuluh pedagang di pasar burung Saradan diatas, penulis mengambil lima sample sebagai informan dari pasar burung Saradan dengan alasan kios mereka selalu ramai pengunjung barang daganganyapun banyak dan lengkap. Kelima kios tersebut sering dijadikan sebagai media penelitian dari fakultas lain. Hewan dan burung yang diterjual belikan kelima pedagan tersebut sangat banyak menarik hati para pedagang lokal maupun asing. Oleh karena itu penulis memilih kelima pedagang tersebut untuk hasil informasi yang lengkap dan akurat.

Adapun daftar informan pedagang di pasar burung Saradan sebagai berikut:

Tabel IV

Daftar informan pedagang hewan di pasar burung Saradan

NO	NAMA	USIA	ALAMAT
1	PAMUJIONO	40 TAHUN	DESA WADUKAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
2	SUKARDI	42 TAHUN	DESA MANGIR KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
3	SULIS	39 TAHUN	DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
4	SUMAJI	40 TAHUN	DESA NAMPU KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
5	DARMANTO	38 TAHUN	DESA SUGIHWARAS KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

B. Daftar informan KPH Saradan

Tabel V

Daftar informan KPH Saradan

NO	NAMA	USIA	JABATAN	ALAMAT
1	NARDI	32 TAHUN	TATA USAHA PEK.PELAKSANA	DESA KLUMUTAN KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN
2	AGUS SISWOYO	40 TAHUN	ASPER/KBPKH	DESA NDUREN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
3	DIDIK WALUYO	35 TAHUN	MANDOR PORTER	DESA KRAPYAK KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

Dalam penelitian ini penulis memilih informan tersebut dikarenakan arahan dari petugas di kantor KPH tersebut untuk menemui bapak Nardi, bapak Agus siswoyo, bapak Didik Waluyo dan kemudian penulis melakukan interview kepada ketiga narasumber tersebut. Dari keterangan yang diberikan oleh ketiga narasumber tersebut cukup jelas dan mudah dipahami kemudian penulis jadikan untuk acuan dalam pengerjaan skripsi.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Moleong (2001:135) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa wawancara langsung.

Wawancara adalah wawancara terstruktur yang digunakan dalam penulisan skripsi sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk menghindari ketidakakuratan informasi dan kesalahan informasi. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa bersifat terbuka, dalam artian butir pertanyaan bisa berkembang sesuai situasi dan jawaban yang diberikan oleh wawancara dengan tetap berpedoman pada tujuan pokok penelitian.

b. Observasi

Dilakukan untuk mengamati keadaan yang menjadi masalah. Menurut Kartini (1982:42) mengatakan observasi adalah studi yang sengaja sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan pengamatan atau pencatatan.

Dalam penelitian ini pengamatan atau observasi diadakan langsung kelokasi penelitian yaitu pasar burung Saradan dan kantor KPH Kecamatan

Saradan Kabupaten Madiun guna mendapatkan gambaran yang jelas atas permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian ini.

- c. Dokumentasi berpendapat bahwa teknik dokumenter adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku tentang pendapat, teori-teori atau bahkan hukum yang lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

H.B Sutopo (2002:69) menyatakan dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari tertulis secara sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau.

Hadari Nawawi (1993:133)

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa dokumen yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada dikantor KPH Saradan, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Analisis dokumen yang penulis lakukan yaitudengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, kemudian penulis membuang hal-hal yang tidak penting dari dokumen-dokumen tersebut dan mengatur serta mengolah data sedemikian rupa, kemudian menyajikan data tersebut dalam satu rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis dan dilakukan pengambilan kesimpulan akhir.

- d. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis data atau tahap pengolahan data. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data

yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Teknis analisis data adalah tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk menganalisis data dikenal dua macam teknik analisa data, yaitu teknik metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif sesuai sifat data yang ada.

Analisis data kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teoridalam penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.